



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN USAHA TERNAK MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah berupa usaha ternak milik pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pengelolaan yang tertib, transparan, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan usaha ternak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan pengaturan mengenai pedoman pengelolaan usaha ternak milik Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman Pengelolaan Usaha Ternak Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN USAHA TERNAK MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
6. Usaha Ternak adalah penjualan telur, ayam afkir, dan sapi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Usaha Ternak.

BAB II
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 3

Usaha Ternak dikelola oleh UPTD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang peternakan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 4

- (1) Dalam hal pengelolaan Usaha Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang peternakan bekerja sama dengan badan usaha koperasi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Bagian Ketiga
Keuntungan atau Hasil Usaha

Pasal 5

- (1) Keuntungan atau hasil usaha diperoleh dari penjualan telur dan ayam afkir dikurangkan dengan biaya produksi yang dikeluarkan selama 1 (satu) periode pemeliharaan.
- (2) Keuntungan atau hasil usaha diperoleh dari penjualan sapi dikurangkan dengan biaya produksi yang dikeluarkan selama masa pemeliharaan.
- (3) Masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Biaya produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. penyusutan kandang;
- b. penyusutan peralatan;
- c. upah tenaga kerja; dan
- d. biaya operasional lain yang berhubungan dengan pengembangan usaha.

Pasal 7

- (1) Pembagian keuntungan atau hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. untuk badan usaha koperasi sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. untuk pendapatan asli daerah sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) Keuntungan atau hasil usaha untuk pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disetor ke kas Daerah.

BAB III PELAPORAN

Pasal 8

- (1) UPTD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang peternakan dalam mengelola Usaha Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib membuat laporan pengelolaan Usaha Ternak setiap bulannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perkembangan populasi ternak;
 - b. penggunaan pakan;
 - c. laporan produksi; dan
 - d. laporan penjualan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang peternakan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Ternak Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis;
 - b. pemberian bimbingan teknis, pelatihan, dan penyuluhan;
 - c. fasilitasi sarana dan prasarana pendukung usaha ternak;
 - d. pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan usaha ternak.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang peternakan.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Ternak Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemeriksaan administrasi dan keuangan;
 - b. pemantauan dan evaluasi kegiatan usaha ternak;
 - c. verifikasi dan validasi laporan pengelolaan usaha ternak;
 - d. penindakan terhadap pelanggaran sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah terkait yang membidangi peternakan dan/atau inspektorat daerah.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati dalam menetapkan kebijakan perbaikan dan peningkatan tata kelola usaha ternak.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Ternak Milik Pemerintah Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Muna Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pengelolaan Ayam Ras Petelur Milik Pemerintah Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 6 Oktober 2025

BUPATI MUNA,



BACHRUN

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	

Diundangkan di Raha
pada tanggal 6 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH,



EDDY UGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2025 NOMOR ...